20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR

PENELITI

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

(INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON

NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG

TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT. LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 32/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL PENELITI
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk

Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL STANDAR PENELITI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Manual Standar Peneliti sebagai pedoman pelaksanaan Standar Peneliti di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

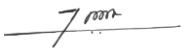
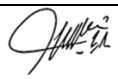
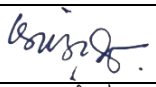
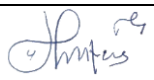
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

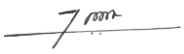
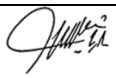
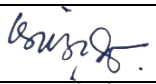
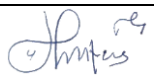
PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual</td><td colspan="4">1. Menjamin pelaksanaan peneliti dan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI) agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mengkoordinasikan semua bagian dan personil yang terlibat dalam kegiatan peneliti dan pelaksanaan penelitian dengan mengedepankan kemudahan layanan administrasi secara efisien dan efektif dan mengacu kepada kebijakan mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">Kegiatan penetapan standar peneliti dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu:
1. Penetapan kualifikasi ketua dan anggota tim peneliti;
2. Penetapan kewajiban dan beban penelitian dosen;
3. Penetapan mekanisme pelatihan dan pembinaan peneliti.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian sehingga terpenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk penyusunan Standar Peneliti Institut Binamadani Indonesia (INBI) melalui Surat Tugas Rektor;
2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Peneliti Institut Binamadani Indonesia (INBI) melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.</td><td>Surat Tugas Rektor untuk Kelompok Kerja
SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Peneliti</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</td><td>1. Menyediakan template/format Standar Peneliti;
2. Membuat rumusan manual penetapan standar Peneliti yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun dan menetapkan standar, serta mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor;
3. Mengusulkan Kelompok Kerja untuk menyusun standar Peneliti beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar.</td><td>Template Standar
Template Manual Penetapan Standar Peneliti
Surat usulan Kelompok Kerja kepada Rektor</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kelompok Kerja</td><td>1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Institut Binamadani Indonesia (INBI) sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar;
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Peneliti yang hendak dibuatkan standarnya;
3. Merumuskan draf awal standar Peneliti dengan menggunakan rumus ABCD;
4. Menyusun standar dan penilaian yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Peneliti.</td><td>Dokumen perumusan standar
Draf Standar Peneliti</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kepala LPPM</td><td>1. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan standar</td><td>Draf Standar</td></tr>
</table>

			Peneliti, beserta manual standar yang menyertainya; 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Kelompok Kerja tentang bagaimana membuat rumusan standar; 3. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	Peneliti Materi sosialisasi
	5	Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI)	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Peneliti, beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh Kelompok Kerja; 2. Melakukan persetujuan terhadap Standar Peneliti Institut Binamadani Indonesia (INBI).	Draf Standar Peneliti
5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 3. Kepala LPPM 4. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Penetapan Standar Peneliti - Daftar Hadir Rapat Penyusunan Standar - Form Notulen Rapat			
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)			

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

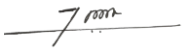
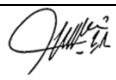
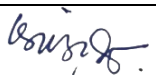
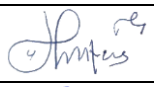
PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual</td><td colspan="4">1. Sebagai pedoman dalam menetapkan dan mengelola peneliti yang memenuhi standar peneliti;
2. Agar peneliti dan tim peneliti sejalan dengan visi dan misi Institut Binamadani Indonesia (INBI).</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">Manual ini meliputi:
1. Penetapan tim peneliti yang memenuhi kualifikasi;
2. Penyusunan peta jalan penelitian dosen;
3. Peningkatan kompetensi peneliti melalui pelatihan;
4. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian;
5. Pemantauan kinerja peneliti.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">Melaksanakan standar adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, dan patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Surat Tugas Rektor tentang pelaksana standar peneliti;
2. Mengesahkan Manual Pelaksanaan Standar Peneliti.</td><td>Surat Tugas Rektor
SK Rektor terkait</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kepala LPPM</td><td>1. Menetapkan kuota dan jadwal penelitian setiap tahun sesuai anggaran yang tersedia;
2. Menyelenggarakan pelatihan metodologi dan penulisan karya ilmiah;
3. Memverifikasi kualifikasi ketua dan anggota tim peneliti serta kesesuaiannya dengan bidang keilmuan;
4. Memeriksa kemiripan (similarity) dan kepatuhan etika pada usulan dan laporan penelitian;
5. Memantau kemajuan pelaksanaan penelitian bersama program studi.</td><td>Jadwal dan kuota penelitian
Dokumen pelatihan
SK Tim Peneliti
Hasil pemeriksaan similarity</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Wakil Rektor I</td><td>1. Mengagendakan kegiatan evaluasi dan pengembangan kompetensi peneliti;
2. Memfasilitasi kebutuhan pendukung pelaksanaan penelitian.</td><td>Agenda kegiatan evaluasi penelitian</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ketua Program Studi</td><td>1. Memetakan keahlian dosen dan mengusulkan dosen yang akan melaksanakan penelitian;
2. Mendorong pembentukan kelompok riset dan penyusunan peta jalan penelitian dosen;
3. Memberikan arahan mengenai pelibatan mahasiswa dalam penelitian.</td><td>Peta keahlian dosen
Surat usulan peneliti kepada Wakil Rektor I</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Dosen Peneliti</td><td>1. Menyusun peta jalan penelitian dan proposal penelitian, serta membentuk tim sesuai ketentuan;
2. Mengikuti secara berkala pelatihan tentang penelitian;
3. Melaksanakan penelitian bersama mahasiswa, mematuhi etika penelitian, dan menyusun laporan.</td><td>Peta jalan penelitian
Proposal penelitian
Laporan penelitian</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Lembaga Penjaminan Mutu</td><td>Menyosialisasikan Standar Peneliti dan Manual Peneliti beserta form-formnya.</td><td>Dokumen sosialisasi</td></tr>
</table>

5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Kepala LPM 6. Dosen Peneliti
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pelaksanaan Standar Peneliti - Formulir Pengajuan Tim Peneliti - Formulir Peta Jalan Penelitian Dosen - Formulir Kehadiran Pelatihan Penelitian - Formulir Pernyataan Keaslian dan Kepatuhan Etika Penelitian
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual</td><td colspan="4">1. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar peneliti dan pelaksanaan penelitian;
2. Untuk memastikan pelaksanaan standar peneliti dan pelaksanaan penelitian dapat dikendalikan.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">1. Pemantauan dan pengecekan pelaksanaan standar peneliti dan pelaksanaan penelitian agar berjalan dengan baik;
2. Melakukan evaluasi ketercapaian standar peneliti dan pelaksanaan penelitian.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar;
2. Evaluasi pelaksanaan standar peneliti dan pelaksanaan penelitian adalah melakukan pengukuran atas pelaksanaan standar peneliti dan pelaksanaan penelitian untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di Institut Binamadani Indonesia (INBI);
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan kegiatan telah berjalan sesuai dengan isi standar.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>No</td><td>Subyek/ Pelaku</td><td>Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan</td><td>Dokumen</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kepala LPPM</td><td>1. Memeriksa kesesuaian kualifikasi ketua dan anggota tim peneliti dengan standar;
2. Merekapitulasi jumlah penelitian, keikutsertaan pelatihan, dan kepemilikan peta jalan penelitian setiap semester;
3. Mengukur ketercapaian indikator standar peneliti menggunakan alat bantu ukur;
4. Menyusun laporan evaluasi peneliti.</td><td>Rekapitulasi peneliti
Formulir Pengukuran Ketercapaian Indikator Standar (alat bantu ukur)
Laporan evaluasi peneliti</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Wakil Rektor I</td><td>1. Mengagendakan evaluasi dan pengembangan kegiatan penelitian;
2. Menelaah laporan evaluasi peneliti.</td><td>Notulen rapat evaluasi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ketua Program Studi</td><td>1. Memantau dosen yang melaksanakan penelitian di program studinya;
2. Memeriksa kesesuaian bidang ilmu dosen dengan penelitian yang dilaksanakan.</td><td>Laporan pemantauan penelitian program studi</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Dosen Peneliti</td><td>1. Menerima masukan dari hasil evaluasi peneliti;
2. Melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi yang diberikan.</td><td>Dokumen perbaikan</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Lembaga Penjaminan Mutu</td><td>1. Melakukan audit mutu internal;
2. Melaporkan hasil audit mutu internal;
3. Mensosialisasikan hasil evaluasi pelaksanaan standar peneliti.</td><td>Laporan Audit Mutu Internal
Dokumen sosialisasi</td></tr>
<tr><td>5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan</td><td colspan="4">1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI)
2. Wakil Rektor I
3. Kepala LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Kepala LPM
6. Dosen</td></tr>
<tr><td>6. Catatan</td><td colspan="4">Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Evaluasi Standar Peneliti
- Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti
- Formulir Hasil Evaluasi
- Formulir Pengukuran Ketercapaian Indikator Standar (alat bantu ukur)</td></tr>
</table>

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

INSTITUT BINAMADANI

INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

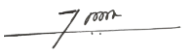
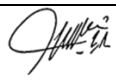
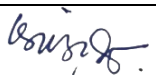
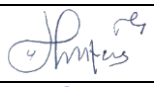
PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual	1. Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar peneliti dan pelaksanaan penelitian; 2. Mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan standar peneliti dan pelaksanaan penelitian.			
2. Luas Lingkup	1. Melakukan tindakan pengendalian berupa koreksi terhadap pelaksanaan peneliti dan pelaksanaan penelitian; 2. Melakukan tindakan perbaikan atas temuan-temuan dari hasil evaluasi.			
3. Daftar Istilah	1. Perbaikan/koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian; 2. Tindakan koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya; 3. Pengendalian ketidaksesuaian adalah segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian; 4. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan dan target yang harus dicapai.			
4. Langkah-langkah Prosedur	**No**	**Subyek/ Pelaku**	**Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan**	**Dokumen**
	1	Rektor	1. Rektor mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar Peneliti yang, misalnya, belum memenuhi standar, menyimpang dari standar, atau sudah memenuhi isi standar; 2. Tindakan pengendalian didasarkan pada hasil evaluasi yang objektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit mutu internal; 3. Menetapkan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, apabila terdapat standar yang belum tercapai sesuai target dan tindakan korektif tersebut diberlakukan di tingkat Institut.	Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat Institut
	2	Kepala LPPM dan Ketua Program Studi	1. Bersama-sama dengan LPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai; 2. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Peneliti; 3. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan adanya temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, atau penyimpangan; 4. Mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang diambil; 5. Memantau secara terus-menerus efek dari tindakan korektif terhadap	Notulen rapat terkait Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif

			pelaksanaan standar; 6. Membuat laporan tertulis secara periodik dan melaporkannya kepada Rektor disertai saran dan rekomendasi.	
	3	Ketua LPM	1. Bersama-sama dengan Kepala LPPM dan Ketua Program Studi melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkupnya; 2. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar yang menjadi tanggung jawabnya pada laporan; 3. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor I dan Kepala LPPM maupun pihak-pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup unit.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Rekaman yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif
5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPPM 4. Kepala LPM 5. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pengendalian Standar Peneliti - Daftar Hadir Rapat - Form Notulen Rapat - Form Perubahan Isi Standar - Form Tindakan Koreksi			
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)			

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar peneliti dan pelaksanaan penelitian.			
2. Luas Lingkup	Manual ini meliputi siklus pelaksanaan peneliti dan pelaksanaan penelitian baik secara semesteran maupun tahun akademik atau juga secara periodik berdasarkan masa berlakunya Rencana Operasional dan Rencana Strategis.			
3. Daftar Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan; 2. Evaluasi standar peneliti dan pelaksanaan penelitian: tindakan menilai isi standar didasarkan antara lain pada hasil pelaksanaan standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi Institut Binamadani Indonesia (INBI), serta relevansinya dengan Visi dan Misi INBI.			
4. Langkah-langkah Prosedur	**No**	**Subyek/ Pelaku**	**Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan**	**Dokumen**
	1	Rektor	1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk peningkatan standar Peneliti melalui Surat Tugas Rektor; 2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Peneliti yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.	Surat Tugas Kelompok Kerja SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Peneliti yang baru
	2	Kepala LPM	1. Menyediakan template buku standar Peneliti; 2. Membentuk tim Kelompok Kerja untuk melakukan peningkatan standar Peneliti; 3. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar Peneliti.	Template Buku Standar Dokumen pengendalian standar Peneliti
	3	Kelompok Kerja	1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya; 2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi; 3. Bersama-sama dengan Wakil Rektor I mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar Peneliti, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut; 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya (Peneliti) terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal; 5. Merumuskan draf standar Peneliti yang sudah ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD; 6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	Dokumen survei Dokumen analisis SWOT Dokumen uji publik
	4	Wakil Rektor I	1. Bersama dengan Kelompok Kerja menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan	Draf Buku Standar Peneliti yang sudah ditingkatkan

			standar Peneliti; 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan standar Peneliti.	
5. Pejabat/ Petugas yang menjalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Wakil Rektor I 3. Kepala LPM 4. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Peningkatan Standar Peneliti - Daftar Hadir Rapat - Form Survei - Form Perbaikan Berlanjut - Form Tindakan Koreksi			
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)			